



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 163 /KEP/HK/2017**

TENTANG

*PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT OF
WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT*

PROGRAM II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan sumber daya air dan irigasi tahap II bantuan Bank Dunia dengan nama program *Water Resources and Irrigation Sector Management Program II (WISMP II)*, perlu membentuk *Provincial Project Management Unit*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang *Provincial Project Management Unit Of Water Resources and Irrigation Sector Management Program II* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);

Memperhatikan: Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PHD-103/PK/2012 tanggal 27 Februari 2012 untuk kegiatan *Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP 2)*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : *Provincial Project Management Unit Of Water Resources and Irrigation Sector Management Program II* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 Nomor : 900.918.KU/DPA.144AK/2016, tanggal 30 Desember 2016, dengan sistim pembayaran setiap triwulan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Juni 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Anggota *Provincial Project Management Unit* masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 163 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 15 Juni 2017

**PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
DARI PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT OF
WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT
PROGRAM II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, H



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 103/KEP/HK/2017****TANGGAL : 15 Juni 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS****PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT OF****WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT****PROGRAM II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir secara Teknis arahan dan kebijakan Gubernur dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pada program WISMP II di Provinsi NTT.
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan pada program WISMP II di Provinsi NTT.
3	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Prov NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun AWP (<i>Annual Work Report</i>), melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PPMU dan KPIU (<i>Kabupaten Program Implementif Unit</i>) untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.
4	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
5	Bendahara Umum pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
6	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda

7	Kasubid Pembayaran Bidang Pertanian dan Pembangunan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun AWP (<i>Annual Work Report</i>), melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PPMU dan KPIU (<i>Kabupaten Program Implementif Unit</i>) untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten.
8	Kasubid Penyusunan Anggaran Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu ketua dalam menyusun dan membuat laporan keuangan serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PPMU dan KPIU untuk kegiatan kegiatan yang dilaksanakan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten.
9	Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun dan membuat laporan keuangan FMR dan merekap laporan keuangan PIU yang ada dalam masing Satker dalam bentuk FMR (<i>Financial Monitoring Report</i>).
10	Kasubid Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun membuat laporan keuangan FMR (<i>Financial Monitoring Report</i>) dan merekap laporan keuangan PIU (<i>Program Implementing Unit</i>) yang ada dalam masing Satker dalam bentuk FMR 2 Kabupaten.
11	Kasubag Keuangan pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Jacobus B. Botoor, SE/ Staf Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun dan membuat laporan keuangan FMR dan merekap laporan keuangan PIU yang ada dalam masing-masing Satker dalam bentuk FMR 1 Kabupaten.

13	Stefanus Bullu. SE/ Staf Bid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun dan membuat laporan keuangan FMR dan merekap laporan keuangan PIU yang ada dalam masing-masing Satker dalam bentuk FMR.
14	Selfina Naibobe. ST.MUP/ Staf Bid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyusun dan membuat laporan keuangan FMR dan merekap laporan keuangan PIU- PIU yang ada dalam masing-masing Satker dalam bentuk FMR.
15	Fredrik Maima, S.Sos/ Staf Bid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
16	Roy S. Haning, ST, MT/ Staf Bid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
17	Adriana R.K. Dupa. ST/ Staf Bid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
18	Gaspar Enga, SE, M.Si/ Staf Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam administrasi keuangan dan menyusun membuat laporan keuangan FMR.
19	Tarsisius, Langoday, ST/ Staf Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
20	Benediktus Lay/ Staf Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
21	Bambang Kristianto, SE/ Staf Keuangan pada Bappeda Prov. NTT	Anggota	Sda

22	Sintia Dewi Mae, A.Md/ Staf Keuangan pada Bappeda Prov NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam administrasi keuangan dan menyusun membuat laporan keuangan FMR.
----	------------------------------------------------------------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------

h a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *MF*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP.19570606 198610 1 003